



LURAH BUGEL

KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH BUGEL

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KALURAHAN BUGEL
TAHUN ANGGARAN 2022**

LURAH BUGEL

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di tingkat kalurahan perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menerbitkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kalurahan Bugel.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang No. 18 tahun 1951;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemeintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pamong Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
16. Peraturan Kalurahan Bugel Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kalurahan Bugel yang terdiri dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (APPID), Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TPPI), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan Pejabat Pengelola Informasi.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

I. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

- a. Mengeluarkan keputusan atas informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi informasi publik yang dilakukan PPID;
- b. Menerima keberatan pemohon informasi, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik sesuai undang-undang;
- c. Mewakili badan publik dalam sengketa informasi.

II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:

- a. Memberikan pertimbangan dan melakukan pembahasan atas usulan informasi yang dikecualikan;

- b. Memberikan pertimbangan dalam pelayanan permintaan informasi dan penyelesaian sengketa informasi.

III. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

IV. Bidang Pelayanan Informasi, Website, Arsip dan Dokumentasi:

- a. Memberikan pelayanan informasi dengan sederhana, cepat, dan tepat melalui luar jaringan (*luring*) dan dalam jaringan (*daring*) sesuai prosedur layanan informasi;
- b. Melakukan pengelolaan dan pembaruan informasi pada website bugel-panjatan.kulonprogokab.go.id;
- c. Menyusun Laporan Pelayanan Informasi untuk disampaikan kepada PPID;

V. Bidang Sengketa Informasi

- a. Memfasilitasi pengaduan sengketa

informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Melakukan mediasi terhadap sengketa informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Melaksanakan konsultasi dengan bersama PPID tentang penanganan sengketa informasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengelola bertanggung jawab kepada Lurah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diberlakukannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bugel

Pada Tanggal : 6 Januari 2022

LURAH BUGEL



Lampiran:

SK Lurah Bugel Nomor 6 Tahun 2022

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KALURAHAN BUGEL TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Sunardi	Atasan PPID	Lurah
2.	Kepala OPD Terkait	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TP2I)	Kepala OPD / Panewu
3	Wuryanto, A.Md	Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)	Carik
4.	Sutyaslaksana, ST Suparwata, SP	Bidang Pelayanan Informasi	Kamituwa, Staf Kalurahan
5.	Teguh Santosa, SE	Bidang Arsip dan Dokumentasi	Panata Laksana Sarta Pangripta
6.	Fajar Rini Ayuningtyas	Bidang Website Kalurahan	Danarta
7.	Tri Sujoko	Bidang Sengketa Layanan Informasi	Jagabaya

Ditetapkan di : Bugel

Pada Tanggal 6 Januari 2022



Mengesahi:

Foto kopi sesuai dengan
Atas Lurah Bugel
Panata Laksana dan Pangripta

Teguh Santosa, SE



SUNARDI